

Studi Kasus tentang Pelanggaran Norma Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan dan Peningkatkan Kesadaran Masyarakat

Dwi Vika Sari^{a,1*}, Suryaningsi^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ mayasapasuru1@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Desember 2021;

Revised: 20 Januari 2022;

Accepted: 31 Januari 2022

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Penegakan Hukum;

Tujuan Hukum.

ABSTRAK

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgent, karena hukum mengatur perilaku manusia hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap Tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/ konflik dapat diminimalisirkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Teknik pengumpulan data berdasarkan fakta dan kejadian yang terjadi di lapangan langsung. Hasil dari penelitian saya kali ini adalah :Pelanggaran Norma Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran tentang membuang sampah sembarangan.Karena sesungguhnya masyarakat menyadari bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu melanggar peraturan yang ada di masyarakat.

Keywords:

Legal Awareness; Public;

Law enforcement;

Legal Purposes.

ABSTRACT

A Case Study on Violation of Community Norms by Disposing of Garbage Carelessly and Raising Public Awareness. The existence of law in society is very urgent, because the law regulates human behavior of law is inseparable from society, and vice versa, because in addition to the law is passive, the law also functions actively in controlling every passive, the law also functions actively in controlling every individual action and always trying to bring society into a planned change the law that applies in society, It basically comes from society itself and intentionally It is also charged to him, so that problems / conflicts can be minimized. This research uses qualitative research methods using data sources that exist in the field and come directly from the source. Data collection techniques are used in qualitative research using interview techniques, documentation, field records. Data collection techniques based on facts and events that occur in the field directly. Data collection techniques based on facts and events that occur in the field directly. The results of my research this time are: Violations of Community Norms That Throw Garbage Carelessly. Awareness and observance of community law greatly influences the occurrence of violations about littering. Because actually the community realizes that throwing garbage out of place is in violation of the existing rules in the community.

Copyright © 2022 (Dwi Vika Sari & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Sari, D. V., & Suryaningsi, S. (2022). Studi Kasus tentang Pelanggaran Norma Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan dan Peningkatkan Kesadaran Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 16–24. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1493>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana. Pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/ konflik dapat diminimalisirkan. Semestinya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan hukum yang ada didalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum (Hale, dkk., 2021).

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak yang dikantor indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya banyak diantara anggota masyarakat antara anggota masyarakat dan remaja pada khususnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara instinktif maupun secara rasional namun mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul “ Pelanggaran Norma Yang Membuang Sampah Sembarang Dan Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Studi Kasus Jalan Baung, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan implikasi penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilakunya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadarannya juga tinggi (Arliman. S, 2019). Sampah merupakan sesuatu yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum bagi manusia sampah dapat berdampak buruk pada kehidupan dan kesehatan manusia jika tidak dapat digunakan dan dikelola dengan benar. Terlebih lagi ketika sampah dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Beberapa penyakit dapat ditimbulkan karena binatang yang hidup dalam tumpukan sampah. Lalat merupakan binatang yang suka hidup di tempat-tempat kotor, seperti tumpukan sampah dapat menjadi penyebab penyakit diare (Wicaksono & Maulana A, 2021).

Penanggulangan bencana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya bencana. Tahap tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan saat bencana terjadi untuk mengurangi dampak negatifnya. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Semarang yang penting diatasi demi terciptanya keamanan masyarakat. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di BPBD Kabupaten Semarang. Peningkatan kejadian longsor di Kabupaten Semarang terjadi karena beberapa faktor.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kejadian tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah yang pertama adalah rusaknya alat Early Warning System di Desa Wirogomo dan terlambatnya pemanfaatan Dana Tak Terduga yang digunakan untuk tanggap darurat. Penanggulangan bencana hanya dibatasi pada tahap tanggap darurat karena, tahap tanggap darurat merupakan indikator keberhasilan dari tahap-tahap penanggulangan bencana yang sebelumnya, seperti berhasil atau gagalnya mitigasi atau tahapan kewaspadaan yang telah dilakukan.

Alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti implemmentasi kebijakan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah karena pada tahun 2011 menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten Semarang termasuk kedalam kelas rawan bencana golongan tinggi dengan skor 103 (IRBI BNPB, 2011). Selain itu pada tahun 2015 Kabupaten Semarang sempat menjadi wilayah siaga longsor, karena dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 Maret 2015, telah terjadi setidaknya 43 kejadian tanah longsor yang melanda beberapa kecamatan (Tribun Jateng.com, 9 Maret 2015).

Hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja tetapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri dengan kata lain hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja tetapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara (Agus Riyanto, 2018; Hidayah, H., & Zafi, 2020; Ponorgo, n.d.). Sementara (Akbar et al., 2021) menyatakan bahwa Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam politik etnis sejarah dan faktor lain dari tatanan masyarakat untuk itu hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain (Muhammad Zulfan Hakim, 2019).

Publik Secara umum administrasi publik diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan di dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nicolas Henry mengungkapkan bahwa suatu standar di sipilin ilmu mencakup fokus dan lokus, fokus merupakan sebuah metode dan cara- cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara lokus merupakan medan atau tempat dimana metode tersebut akan digunakan (Syafiie, 2006).

Robert Eyestone kebijakan publik secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, konsep ini dipandang sangat luas dan kurang pasti karena mencakup banyak sekali hal. Sementara menurut Thomas R. Dye “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan “. Richard Rose mengartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri.

Seharusnya hukum ditegakkan dengan tujuan bahwa hukum: melindungi hak asasi setiap manusia, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, dan kedamaian hidup manusia berupa ketertiban esktern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan (AS et al., 2020).

Hukum memiliki Unsur-Unsur untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Hukum dibuat badan resmi yang berwajib. Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hal dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Peraturan bersifat memaksa. Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku didalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku.

Sanksi Bersifat Tegas. Episode terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas sanksi ini diatur dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama sanksi bisa berupa penjara denda bahkan hukuman mati (Haryanti, 2014).

Jenis Jenis Hukum. Pertama, hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Kedua, hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hal dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ketiga, peraturan bersifat memaksa. Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku didalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku. (Astina et al., 2020).

Pengertian hukum menurut masyarakat. Menurut narasumber masyarakat yang berada di lingkungan rt 06 sudah mengerti akan adanya hukum atau kesadaran diri dari setiap individu itu sendiri. Ditambah factor masyarakat yang berada di lingkungan rt 06 bersekolah tinggi dan memiliki kesadaran akan hal membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Karena membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pelanggaran norma yang menyimpang dari peraturan (Amaluddin & Putra, 2019).

Pelanggaran Hukum Yang Sering Dilakukan Oleh Masyarakat Di Muara Wahau. Pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat rt : 06 adalah membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ditengah pemukiman. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat sangat rishi dengan penampakan sampah yang sering menumpuk ditengah pemukiman. Tindakan yang di ambil oleh ketua Rt setempat jika mengetahui siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda berupa sejumlah uang dan membersihkan sampah yang telah di buang. (Ashidiqy, 2009)

Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Di Masyarakat Muara Wahau. Sebagai ketua Rt sudah seharusnya tidak mengambil tindakan semena-mena atau main hakim sendiri. Contoh pelanggaran yang cukup berat dilingkungan masyarakat yaitu pencurian, banyak warga yang ingin main hakim sendiri karena sudah geram dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Sebagai ketua Rt tugasnya meleraikan warga agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan pelaku ke pihak berwajib agar mendapatkan sanksi yang sepadan. Sedangkan contoh kasus yang kecil yaitu membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda dan sanksi membersihkan lingkungan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. (Riswan, 2018).

Sadar akan posisi sebagai “negara yang rawan akan bencana”, maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana berikut badan yang menjadi pelaksana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani penanggulangan bencana dalam lingkup nasional, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani penanggulangan bencana di Daerah.

Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum, salah satu yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat. Karena masalah kesadaran hukum masyarakat di Indonesia merupakan persoalan yang sebenarnya agak rumit. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut (Firman & Irfansyah, 2019).

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur

negara.(Kadaria & Jati, 2017). Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Untuk tahun 2009-2013 penyuluhan hukum telah membuat suatu Grand Design yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan menyesuaikan pada perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi . Pelaksanaan penyuluhan hukum ke depannya akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya termasuk juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum.

Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah timbul permasalahan, tentang bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat untuk tau hukum terhadap keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan tingkat kecerdasan warga masyarakat untuk memahami materi perundang-undangan yang berbeda-beda, juga waktu yang tersedia bagi setiap warga masyarakat untuk kesempatan memahami hukum itu juga berbeda-beda. Disini perlu kearifan komunikator dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan serta teknik penyuluhan yang digunakan.(Hayati, 2019)

Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia, sampah sudah jadi masalah nasional dan global bukan hanya lokal. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah sebesar 2-4% pertahun. Pencemaran air sungai diakibatkan dari adanya pembuangan sampah yang dapat membawa dampak negatif pada kesehatan, salah satunya seperti meningkatnya penyakit diare. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga ke sungai.(Hakim, 2019)

Sampah merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktifitas dan volumenya akansebanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak di tangani secara efektif dan efisien,eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan di lingkungansekitarnya baik itu berupa bencana seperti banjir maupun munculnya berbagai penyakit yangdiakibatkan dari sampah tersebut. Perilaku yang tidak sehat berdampak pada perilikumasyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan seperti di kali bahkan di paritsehingga timbunan sampah yang menumpuk di parit membuat terjadinya banjir ketika musim hujan. (Suryaningi & Sari, 2021) Kesadaran masyarakat terhadap sampah sangatlah berperan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Menyadarkan masyarakat terhadap perilaku membuang sampahsembarangan merupakan awal dari perubahan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius. Permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian, yaitu terletak pada minimnya pengetahuan mengenai menjaga kebersihan lingkungan terutama membuang sampah, dan kurangnya fasilitas pendukung. (Mardiana et al., 2019)

Sampah merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktifitas dan volumenya akansebanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak di tangani secara efektif dan efisien,eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan di lingkungansekitarnya baik itu berupa bencana seperti banjir maupun munculnya berbagai penyakit yangdiakibatkan dari sampah tersebut. Perilaku yang tidak sehat berdampak pada perilikumasyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan seperti di kali bahkan di paritsehingga timbunan sampah yang menumpuk di parit membuat terjadinya banjir ketika musim hujan. Kesadaran masyarakat terhadap sampah sangatlah berperan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Menyadarkan masyarakat terhadap perilaku membuang sampahsembarangan merupakan awal dari perubahan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat (Al Faiq & Suryaningi, 2021; Carmela & Suryaningi, 2021). Faktor yang menjadi pendorong bagi pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang diantaranya adalah, Standar dan sasaran BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tanggap darurat sudah jelas, yakni telah

sesuai dengan SOP Penanggulangan Bencana yang ada, dan mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada.

Hubungan antar Organisasi kaitannya dengan yang dilakukan antar lembaga pelaksana dengan SKPD terkait yakni DPU, Bagian Hukum, BKUD, Kesra, TNI, Polri, Dinsos, LSM, PMI dan komunitas peduli bencana, termasuk relawan (SAR Bumi Serasi), dapat dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten. yakni ditunjukkan dengan agenda rapat rutin, koordinasi dalam berbagai hal terkait pelaksanaan tanggap darurat, termasuk dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Tim Kaji Cepat, hubungan antar organisasi BPBD Kabupaten Semarang dan BPBD Provinsi juga dilakukan dengan sistem pelaporan, serta kerjasama dengan institusi terkait lainnya seperti TNI dan Polri juga telah dilaksanakan dengan baik, dimana ketika tanggap darurat dilakukan dalam pelaksanaannya dibantu oleh anggota TNI/ Polri daerah setempat namun dengan koordinasi di bawah BPBD, hal ini sesuai dengan MoU antara Kepala BNPB dengan Panglima TNI, yang isinya dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan, baik Personil maupun Peralatan TNI akan selalu siap membantu dan mendukung Kegiatan BNPB/maupun BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam hal penanganan kebencanaan melalui kegiatan operasi militer non Perang/pada masa Damai. Disposisi implementor atau kecenderungan implementor dalam melaksanakan kebijakan dinilai sudah berjalan dengan baik yakni dengan berusaha memberikan respon yang baik dalam setiap laporan kejadian tanah longsor, melakukan tanggap darurat sesuai mekanisme yang ada dan menjunjung kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tugas masing masing dalam melakukan pelayanan kebencanaan dengan mengikuti norma- norma yang ada. (Fakhriyani.2011.)

Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang diantaranya adalah Hubungan antar Organisasi dalam kaitannya dengan kurang optimalnya hubungan BPBD kepada masyarakat dan perangkat desa khususnya dalam hal ini adalah mengenai alur pemberian bantuan bencana, sehingga ada masyarakat yang masih bingung mengenai proses pemberian bantuan. Sosialisasi kebencanaan telah dilakukan baik oleh BPBD maupun oleh relawan SAR Bumi Serasi melalui media sosial, media elektronik dan secara langsung, namun belum merata.

Terbatasnya sumberdaya anggaran sehingga sosialisasi kebencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga ada masyarakat yang merasa pernah mengikuti sosialisasi tersebut ada yang belum pernah mengetahui sama sekali mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD, terbatasnya sumberdaya manusia baik itu BPBD maupun Tim Relawan yang ada terkadang mengganggu pelaksanaan tanggap darurat ketika kejadian bencana longsor terjadi dalam jumlah yang besar dan terjadi longsor susulan, masih ada beberapa sumberdaya peralatan yang kurang seperti HT dan alat berat berupa truk untuk mengangkut material longsor, alkon dan senso.

Terkait dengan karakteristik agen pelaksana, struktur birokrasi di BPBD Kabupaten Semarang dirasa kurang ideal, dimana struktur organisasi tersebut adalah tipe B dengan Kepala BPBD yang langsung turun ke 3 Kepala seksi yang masing-masing hanya membawahi 2 sampai 3 staff, sehingga ketika pekerjaan yang ada dalam kuantitas besar, pihak BPBD Kabupaten Semarang merasa sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, selain itu panjangnya alur birokrasi untuk pemanfaatan Dana Tak Terduga dalam proses tanggap darurat yang dibatasi hanya 14 hari terkadang menghambat proses penanganan bencana, dan menyebabkan pemanfaatan dana tersebut terlambat sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tanggap darurat tidak tertangani.

Terjadinya longsor merupakan faktor dari alam, juga karena perilaku masyarakat sendiri yang kurang memahami dalam memelihara lingkungan alam sekitarnya, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya resiko bencana juga membuat masyarakat masih menolak himbuan dari BPBD untuk merelokasi rumah dan sekolah yang rawan akan longsor, selain itu kondisi politik dimana pemerintah mengeluarkan moratorium penghentian pengangkatan PNS untuk sementara juga mempengaruhi terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Semarang. (s, 20189)

Dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum, salah satu yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat. Karena masalah kesadaran hukum masyarakat di Indonesia merupakan persoalan yang sebenarnya agak rumit. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia. Tujuan dari program pengolahan sampah ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di tempat yang sembarangan seperti sungai serta dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi tumpukan sampah dan mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat (Immy Suci Rohyani et al., 2021).

Masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut. Ditingkat masyarakat desa hukum yang ada belum terlalu ketat atau mengikat, hukum yang ada yaitu kapolres setempat, jika ada Tindakan kejahatan yang terjadi maka pihak yang tertinggi untuk menindak lanjuti adalah pihak kepolisian kapolres. (Ernis, 2018).

Simpulan

Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran tentang membuang sampah sembarangan. Karena sesungguhnya masyarakat menyadari bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu melanggar peraturan yang ada di masyarakat. Dalam pasal 31 huruf e dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Apa konsekuensinya jika dilanggar?. Pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya. Agar masyarakat taat hukum perlu ada komitmen yang kuat dari aparat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Dan seharusnya pemerintah mengeluarkan konsep-konsep yang mengatur ideal dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.

Referensi

- Amaluddin, L. O., & Putra, A. (2019). Perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga di kelurahan wali kecamatan watopute. *Jurnal penelitian pendidikan geografi*, 4(2). <https://doi.org/10.36709/jppg.v4i2.6993>
- Arliman, S, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota singkawang. *Jurnal hukum media bhakti*, 2(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>
- Astina, N., Fauzan, A., & Rahman, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Rumah Tangga Ke Sungai Di Desa Pamarangan Kanan Kabupaten Tabalong Tahun 2019. *Medical Technology and Public Health Journal*, 4(2), 181–190. <https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i2.1632>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fakhriyani. 2011. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Dan Tsunami
- Firman, M., & Irfansyah, M. (2019). Perancangan perahu pembersih sampah di aliran sungai kota banjarmasin. *Al-jazari jurnal ilmiah teknik mesin*, 4(1). <https://doi.org/10.31602/al-jazari.v4i1.1963>

- Fitriyanto, A. (2012). *Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*. dspace.uui.ac.id. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26572>
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 27(2), 111–121.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2).
- Hayati, F. (2019). Hukum Membuang Sampah Di Sungai (Studi di Kota Banjarmasin). *Al Jami*, 131–149. Retrieved from <https://www.rumahjurnal.net/index.php/aljami/article/view/763>
- Immy Suci Rohyani, Komang Satria Wirawan Rusady, Muhammad Hafizzudin, Dania Juliani, Ni Wayan Yusvika Yanti, Baiq Karina Permatasari, ... Baiq Mia Rosdiana. (2021). Pelatihan Pengolahan Sampah berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Penanganan Limbah di Desa Penimbung. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 410–414. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i4.1174>
- Kadaria, U., & Jati, R. (2017). Studi Perilaku Masyarakat Di Tepi Sungai Kapuas Dalam Membuang Sampah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat*, (978-602-61545-0-7), 320–323.
- Lutfi, M., Farhan, A., & Amini, N. A. (2019). Penanggulangan sampah rumah tangga dan potensi bahaya banjir di lingkungan masyarakat kampung ciaseupan desa cibitung kulon. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v3i2.323>
- Mardiana, S., Berthanilla, R., Marthalena, M., & Rasyid, M. R. (2019). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pengelolaan Pembuangan dan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Kaligandu Kota Serang. *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1910>
- Mukaromah, E., Handayani, S., & Wijayanti, T. F. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat membuang sampah di sungai musi (studi kasus kelurahan 10 ulu). *Unbara Environment Engineering*, 01(01), 1–6. Retrieved from <http://journal.unbara.ac.id/index.php/UUEJ/article/view/729>
- Rahma, N. E. (2019). Perilaku Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kondisi Layanan Pengelolaan Sampah Kota Malinau. *Buletin Poltanesa*, 20(2), 34–39. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v20i2.305>
- Riswan, M. (2018). Perilaku masyarakat dalam membuang sampah domestik ke sungai kuin kelurahan kuin selatan kota banjarmasin. *Jurnal Socius*, 7(1). <https://doi.org/10.20527/journalsocius.v7i1.5275>
- Setiyowati, S. W., Gultom, A. F., Asna, A., & Dwanoko, Y. S. (2022). PKM Pengembangan Produk Makanan Olahan Bahan Baku Kedelai Pada Irt Bido Jaya Kabupaten Malang Melalui Implementasi Teknologi Produksi Tepat Guna. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1996–2001.
- Sumitro, S. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Di Btn. Baiti Jannati Sumbawa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1581>
- Suryani, S., & Ningsih, K. W. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah Di Sungai Sago Pekanbaru. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 7(2), 52–56. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v7i2.25>
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam

- Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Yuniarti, T., Nurhayati, I., Putri, A. P., & Fadhilah, N. (2020). Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 78–82. <https://doi.org/10.52657/jik.v9i2.1233>